



**P E N E T A P A N**

**Nomor. 146/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perantara antara;

1. KRISTINI GOZALI, tempat /tgl.lahir , Jakarta , 02-06-1963, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga akamat, Jl.Kembang Raya No.33 A Rt.003/Rw.006 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen , Jakarta Pusat Jakarta ;

2. IWAN WIJAYA , tempat tanggal lahir , Jakarta 04-03-1978 , Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl.Pandawa No.18 Rt.012/Rw.006 Kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RHAMOS SHANDO PANGGABEAN,SH.dan ANDRIANUS PARULIAN SIHITE,SH. C.P.L.** Advokat dan Penasehat Hukum , berkantor pada Gabriel, rhamos & Partners yang beralamat di Jl.Taman Galaxy Raya Blok A No. 27. Lt.3. Grand Galaxy Bekasi Selatan Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS** tertanggal 12 Maret 2020, sebagai.....**Penggugat** ;

Lawan

1. UMROH BT.H.DJANA,, bertempat tinggal Jln. Di Kampung Rawadas Rt.007/Rw.003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. NY.GONIS, bertempat tinggal di Kampung Rawadas Rt.007/Rw.003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT II ;

3. Ir.ERSON SITORUS , bertempat tinggal di KP.Pisangan Rt.018/Rw.006 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

-----Setelah membaca surat gugatan Penggugat;-----

*Halaman 1 Penetapan No.146/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.*



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 19 Maret 2020, di bawah register perkara Nomor 146/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim., terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa masih tahap pembacaan Gugatan Penggugat telah mencabut gugatan Perkara Nomor 146/Pdt.G/2020/PN Jkt.Tim. secara tertulis tertanggal 14 Januari 2021 maka menurut Hukum Acara, Pencabutan suatu perkara gugatan dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum selesai;

Menimbang, bahwa mengenai masalah pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR, akan tetapi karena kebutuhan dalam praktek dengan berdasarkan Jurisprudensi dan berpedoman kepada pasal 271-272 Rv maka pencabutan gugatan tersebut dimungkinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Memperhatikan, segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

- Mengabulkan Pencabutan Perkara oleh Penggugat ;
- Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dibawah Nomor 146/Pdt.G/ 2020/PN Jkt.Tim
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencatat pencabutan/mencoret perkara gugatan dibawah Reg. Nomor 146/Pdt.G/ 2020/PN Jkt.Tim.
- Membebankan biaya pencabutan perkara ini kepada Penggugat, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.880.500 ( Satu juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah )

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh kami KHADWANTO S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis T.M.LIMBONG, S.H., dan MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUMINARMI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta timur, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**T.M. LIMBONG,SH.**

**KHADWANTO,SH.**

**MOH.DJOHAN ARIFIN,SH.**

Panitera Pengganti,

**SUMINARMI,SH**

## Perincian biaya:

|                        |     |                  |
|------------------------|-----|------------------|
| - Biaya pendaftaran    | Rp. | 30.000,-         |
| - Biaya proses perkara | Rp. | 100.000,-        |
| - Biaya panggilan      | Rp. | 1.625.000,-      |
| - Redaksi              | Rp. | 40.000,-         |
| - Materai              | Rp. | 9.000,-          |
| - <u>Lainya</u>        | Rp. | <u>76..500,-</u> |

Jumlah Rp. 1.880.500

( Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)